



PUTUSAN

Nomor 132/Pid.B/2023/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. Nama lengkap : **Acis alias H. Abdul Azis alias Pak Siti Aisyah**
2. : **bin (Alm) Murabi;**
3. Tempat lahir : Situbondo;
4. Umur/tanggal lahir : 73 Tahun / 14 Oktober 1949;
5. Jenis kelamin : Laki-laki;
6. Kebangsaan : Indonesia;
7. Tempat tinggal : Kp. Wakaf RT 004 RW 004 Desa Juglangan,
Kec. Panji, Kab. Situbondo;
8. Agama : Islam;
9. Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan;
- Pendidikan : Tidak Sekolah;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (rutan) kelas II B Situbondo berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Lasiman, S.H, Penasihat Hukum, pada Posbakumadin, berkantor di Kp Glidik Krajan RT. 001 RW.007, Desa Sumberrejo, Kec. Banyuputih, Kab. Situbondo, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 September 2023 Nomor 132/Pid.B/2023/PN Sit;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 132/Pid.B/2023/PN Sit tertanggal 6 September 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2023/PN Sit tertanggal 6 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ACIS alias H.ABDUL AZIS alias PAK SITI AISYAH bin (Alm) MURABI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan “pembunuhan” sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **10 (Sepuluh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah cangkul berwarna coklat dengan gagang kayu patah panjang 56 cm;
 - 1 (satu) buah patahan gagang kayu cangkul berwarna coklat panjang 29 cm;
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna putih orange bertuliskan “saya semprot topshot 60 hebrisida untuk tuntas semua gulma”;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru tua dengan motif garis warna merah dan hitam;
- 1 (satu) buah topi berwarna orange pudar;
- 1 (satu) pasang sandal jepit bermerk SUN SWALLOW berwarna hitam putih;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam;
- 1 (satu) buah boxer berwarna hijau dengan motif garis berwarna hitam putih;
- 1 (satu) buah topi berwarna hitam.
- 1 (satu) buah sabit bergagang warna coklat panjang 35 Cm;
- **Dirampas untuk Dimusnahkan**
1 (satu) buah cangkul warna coklat dengan ukuran 70 Cm;
- **Dikembalikan kepada Suwakut bin Kawi**
1 (satu) Unit kendaraan Honda Prima tanpa plat nomor berwarna hitam.
- **Dikembalikan kepada terdakwa**

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya, bersikap sopan di persidangan, belum pernah dihukum, dan juga merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya begitu juga Penasihat Hukum terdakwa menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ACIS alias H. ABDUL AZIS alias PAK SITI AISYAH bin (Alm) MURABI. pada hari Jumat Tanggal 09 Juni 2023 Sekitar Jam 06.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 Bertempat di area Persawahan di Desa

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peleyan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"dengan sengaja merampas nyawa orang lain terhadap Korban KAWI"*.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 05.30 wib terdakwa ACIS alias H. ABDUL AZIS alias PAK SITI AISYAH bin (alm) MURABI berangkat dari rumah untuk bekerja di sawah milik HAJI AMIN UBU yang terletak di Desa Peleyan Kec. Kapongan Kab. Situbondo. Setelah sampai terdakwa langsung mengerjakan sawah milik HAJI AMIN UBU yang jaraknya sekira 50 (lima puluh) meter dari jalan. Pada saat terdakwa sedang menanam padi dan mencangkul sawah yang sedang dikerjakannya.
- Kemudian sekira pukul 06.30 wib terdakwa melihat korban KAWI datang dari arah Utara menuju ke arah sawah yang dikerjakannya selanjutnya Korban KAWI membendung saluran air yang terletak di dekat sawahnya dengan maksud ingin mengaliri sawah yang korban Kawi kerjakan namun karena posisi sawah korban KAWI lebih tinggi dari sawah – sawah yang berada disampingnya, maka aliran air yang dibendung korban KAWI tersebut meluap ke sawah yang sebelumnya dikerjakan oleh terdakwa pada tanggal 07 Juni 2023 atau 2 (dua) hari sebelumnya. Dengan adanya air luapan tersebut sawah yang dikerjakan oleh terdakwa pada tanggal 07 Juni 2023 tersebut tergenang oleh air sehingga menyebabkan tanaman padi yang ditanam mengapung dan dapat menyebabkan tanaman padi mati, Mengetahui hal tersebut terdakwa langsung menghampiri korban KAWI sambil membawa 1 (satu) buah cangkul dan 1 (satu) buah sabit yang dibawa tiap kali terdakwa pergi ke sawah, kemudian menegur korban KAWI agar membuka saluran air yang dibendungnya karena saluran air tersebut sudah meluap ke sawah yang dikerjakan terdakwa sebelumnya, akan tetapi korban KAWI marah – marah hingga terjadi cek cok mulut antara terdakwa dan Korban KAWI dengan posisi korban KAWI berada di sawah dan kakinya terendam lumpur sedangkan terdakwa berada di atas pematangan sawah, selanjutnya terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah cangkul yang di pegang dengan kedua tangannya diarahkan ke bagian Kepala Korban KAWI dan korban KAWI berusaha untuk menangkisnya Menggunakan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan kirinya, namun cangkul tetap mengenai dahi sebelah kiri korban KAWI kemudian antara terdakwa dan korban KAWI saling berebut cangkul milik terdakwa yang jatuh karena gagang cangkul milik terdakwa patah kemudian terdakwa berhasil mengambil cangkulnya kembali dan kembali melakukan pukulan kedua ke arah kepala korban KAWI dengan cara mengayunkan 1 (satu) buah cangkul yang di pegang dengan kedua tangannya tepat mengenai kepala korban KAWI sehingga membuat korban KAWI terjatuh dengan posisi badan miring ke arah barat, karena merasa bersalah Terdakwa datang dan menyerahkan diri Ke Kantor Kepolisian Sektor Kapongan dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Prima Tanda Plat nomor berwarna hitam dengan membawa cangkul dan sebilah sabit milik terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan tersangka ACIS alias H. ABDUL AZIS alias PAK SITI AISYAH bin (alm) MURABI mengakibatkan korban kawi mengalami luka berat pada bagian kepala hingga dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2023 dunia di Ruang Wilis RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo berdasarkan Visum et Repertum Nomor: VER (Visum et Repertum) dengan Nomor : 24/FORENSIK/RSUD/2023, tanggal 13 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FATKHUL ADHIATMAJA dokter pada RSAR Abdoer Rahem Situbondo dengan Kesimpulan pemeriksaan.

Kesimpulan:

- 1) Korban laki-laki, usia tujuh puluh tahun, kesadaran menurun;
- 2) Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada dahi kiri dengan ukuran luka panjang lima centimeter tepi luka rata dalam sampai tulang, luka robek pada kepala atas samping kiri dengan ukuran luka panjang sepuluh centimeter tepi luka tidak beraturan dalam sampai otak, luka gores di dua tempat pada bahu kiri dengan ukuran panjang lima centimeter dan panjang dua centimeter, patah tulang terbuka pada jari jempol ruas kesatu tangan kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter lebar dua centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata. luka robek pada jari telunjuk ruas kesatu tangan kiri dengan ukuran luka panjang tiga centimeter tepi luka rata. luka robek pada jari telunjuk ruas kedua tangan kiri dengan ukuran luka dua centimeter tepi luka rata, luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robek pada jari tengah ruas kedua tangan kiri dengan ukuran luka dua centimeter tepi luka rata.

3) Kelainan tersebut dapat diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam.

4) Korban telah mendapatkan perawatan di Ruang Wilis RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo masuk tanggal 9 Juni 2023, meninggal tanggal 13 Juni 2023 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab-Kitab Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ACIS alias H. ABDUL AZIS alias PAK SITI AISYAH bin (Alm) MURABI. pada hari Jumat Tanggal 09 Juni 2023 Sekitar Jam 06.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 Bertempat di area Persawahan di Desa Peleyan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *“dengan sengaja merampas nyawa orang lain terhadap Korban KAWI”*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 05.30 wib terdakwa ACIS alias H. ABDUL AZIS alias PAK SITI AISYAH bin (alm) MURABI berangkat dari rumah untuk bekerja di sawah milik HAJI AMIN UBU yang terletak di Desa Peleyan Kec. Kapongan Kab. Situbondo. Setelah sampai terdakwa langsung mengerjakan sawah milik HAJI AMIN UBU yang jaraknya sekira 50 (lima puluh) meter dari jalan. Pada saat terdakwa sedang menanam padi dan mencangkul sawah yang sedang dikerjakannya;
- Kemudian sekira pukul 06.30 wib terdakwa melihat korban KAWI datang dari arah Utara menuju ke arah sawah yang dikerjakannya selanjutnya Korban KAWI membendung saluran air yang terletak di dekat sawahnya dengan maksud ingin mengaliri sawah yang korban Kawi kerjakan namun karena posisi sawah korban KAWI lebih tinggi dari sawah – sawah yang berada disampingnya, maka aliran air yang

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibendung korban KAWI tersebut meluap ke sawah yang sebelumnya dikerjakan oleh terdakwa pada tanggal 07 Juni 2023 atau 2 (dua) hari sebelumnya. Dengan adanya air luapan tersebut sawah yang dikerjakan oleh terdakwa pada tanggal 07 Juni 2023 tersebut tergenang oleh air sehingga menyebabkan tanaman padi yang ditanam mengapung dan dapat menyebabkan tanaman padi mati, Mengetahui hal tersebut terdakwa langsung menghampiri korban KAWI sambil membawa 1 (satu) buah cangkul dan 1 (satu) buah sabit yang dibawa tiap kali terdakwa pergi ke sawah, kemudian menegur korban KAWI agar membuka saluran air yang dibendungnya karena saluran air tersebut sudah meluap ke sawah yang dikerjakan terdakwa sebelumnya, akan tetapi korban KAWI marah – marah hingga terjadi cek cok mulut antara terdakwa dan Korban KAWI dengan posisi korban KAWI berada di sawah dan kakinya terendam lumpur sedangkan terdakwa berada di atas pematangan sawah, selanjutnya terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah cangkul yang di pegang dengan kedua tangannya diarahkan ke bagian Kepala Korban KAWI dan korban KAWI berusaha untuk menangkisnya Menggunakan tangan kirinya, namun cangkul tetap mengenai dahi sebelah kiri korban KAWI kemudian antara terdakwa dan korban KAWI saling berebut cangkul milik terdakwa yang jatuh karena gagang cangkul milik terdakwa patah kemudian terdakwa berhasil mengambil cangkulnya kembali dan kembali melakukan pukulan kedua ke arah kepala korban KAWI dengan cara mengayunkan 1 (satu) buah cangkul yang di pegang dengan kedua tangannya tepat mengenai kepala korban KAWI sehingga membuat korban KAWI terjatuh dengan posisi badan miring ke arah barat, karena merasa bersalah Terdakwa datang dan menyerahkan diri Ke Kantor Kepolisian Sektor Kapongan dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Prima Tanda Plat nomor berwarna hitam dengan membawa cangkul dan sebilah sabit milik terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan tersangka ACIS alias H. ABDUL AZIS alias PAK SITI AISYAH bin (alm) MURABI mengakibatkan korban kawi mengalami luka berat pada bagian kepala hingga dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2023 dunia di Ruang Wilis RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo berdasarkan Visum et Repertum Nomor: VER (Visum et Repertum) dengan Nomor : 24/FORENSIK/RSUD/2023, tanggal 13 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FATKHUL

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADHIATMAJA dokter pada RSAR Abdoer Rahem Situbondo dengan
Kesimpulan pemeriksaan;

Kesimpulan:

- 5) Korban laki-laki, usia tujuh puluh tahun, kesadaran menurun;
- 6) Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada dahi kiri dengan ukuran luka panjang lima centimeter tepi luka rata dalam sampai tulang, luka robek pada kepala atas samping kiri dengan ukuran luka panjang sepuluh centimeter tepi luka tidak beraturan dalam sampai otak, luka gores di dua tempat pada bahu kiri dengan ukuran panjang lima centimeter dan panjang dua centimeter, patah tulang terbuka pada jari jempol ruas kesatu tangan kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter lebar dua centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata. luka robek pada jari telunjuk ruas kesatu tangan kiri dengan ukuran luka panjang tiga centimeter tepi luka rata. luka robek pada jari telunjuk ruas kedua tangan kiri dengan ukuran luka dua centimeter tepi luka rata, luka robek pada jari tengah ruas kedua tangan kiri dengan ukuran luka dua centimeter tepi luka rata.
- 7) Kelainan tersebut dapat diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam.
- 8) Korban telah mendapatkan perawatan di Ruang Wilis RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo masuk tanggal 9 Juni 2023, meninggal tanggal 13 Juni 2023 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) Kitab Kitab Hukum Pidana

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa ACIS alias H. ABDUL AZIS alias PAK SITI AISYAH bin (Alm) MURABI. pada hari Jumat Tanggal 09 Juni 2023 Sekitar Jam 06.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 Bertempat di area Persawahan di Desa Peleyan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situbondo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat terhadap Korban KAWI”.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 05.30 wib terdakwa ACIS alias H. ABDUL AZIS alias PAK SITI AISYAH bin (alm) MURABI berangkat dari rumah untuk bekerja di sawah milik HAJI AMIN UBU yang terletak di Desa Peleyan Kec. Kapongan Kab. Situbondo. Setelah sampai terdakwa langsung mengerjakan sawah milik HAJI AMIN UBU yang jaraknya sekira 50 (lima puluh) meter dari jalan. Pada saat terdakwa sedang menanam padi dan mencangkul sawah yang sedang dikerjakannya;
- Kemudian sekira pukul 06.30 wib terdakwa melihat korban KAWI datang dari arah Utara menuju ke arah sawah yang dikerjakannya selanjutnya Korban KAWI membendung saluran air yang terletak di dekat sawahnya dengan maksud ingin mengaliri sawah yang korban Kawi kerjakan namun karena posisi sawah korban KAWI lebih tinggi dari sawah – sawah yang berada disampingnya, maka aliran air yang dibendung korban KAWI tersebut meluap ke sawah yang sebelumnya dikerjakan oleh terdakwa pada tanggal 07 Juni 2023 atau 2 (dua) hari sebelumnya. Dengan adanya air luapan tersebut sawah yang dikerjakan oleh terdakwa pada tanggal 07 Juni 2023 tersebut tergenang oleh air sehingga menyebabkan tanaman padi yang ditanam mengapung dan dapat menyebabkan tanaman padi mati, Mengetahui hal tersebut terdakwa langsung menghampiri korban KAWI sambil membawa 1 (satu) buah cangkul dan 1 (satu) buah sabit yang dibawa tiap kali terdakwa pergi ke sawah, kemudian menegur korban KAWI agar membuka saluran air yang dibendungnya karena saluran air tersebut sudah meluap ke sawah yang dikerjakan terdakwa sebelumnya, akan tetapi korban KAWI marah – marah hingga terjadi cek cok mulut antara terdakwa dan Korban KAWI dengan posisi korban KAWI berada di sawah dan kakinya terendam lumpur sedangkan terdakwa berada di atas pematangan sawah, selanjutnya terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah cangkul yang di pegang dengan kedua tangannya diarahkan ke bagian Kepala Korban KAWI dan korban KAWI berusaha untuk menangkisnya Menggunakan tangan kirinya, namun cangkul tetap mengenai dahi sebelah kiri korban KAWI kemudian antara terdakwa dan korban KAWI saling berebut

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cangkul milik terdakwa yang jatuh karena gagang cangkul milik terdakwa patah kemudian terdakwa berhasil mengambil cangkulnya kembali dan kembali melakukan pukulan kedua ke arah kepala korban KAWI dengan cara mengayunkan 1 (satu) buah cangkul yang di pegang dengan kedua tangannya tepat mengenai kepala korban KAWI sehingga membuat korban KAWI terjatuh dengan posisi badan miring ke arah barat, karena merasa bersalah Terdakwa datang dan menyerahkan diri Ke Kantor Kepolisian Sektor Kapongan dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Prima Tanda Plat nomor berwarna hitam dengan membawa cangkul dan sebilah sabit milik terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan tersangka ACIS alias H. ABDUL AZIS alias PAK SITI AISYAH bin (alm) MURABI mengakibatkan korban kawi mengalami luka berat pada bagian kepala hingga dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2023 dunia di Ruang Wilis RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo berdasarkan Visum et Repertum Nomor: VER (Visum et Repertum) dengan Nomor : 24/FORENSIK/RSUD/2023, tanggal 13 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FATKHUL ADHIATMAJA dokter pada RSAR Abdoer Rahem Situbondo dengan Kesimpulan pemeriksaan.

Kesimpulan:

- 1) Korban laki-laki, usia tujuh puluh tahun, kesadaran menurun.
- 2) Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada dahi kiri dengan ukuran luka panjang lima centimeter tepi luka rata dalam sampai tulang, luka robek pada kepala atas samping kiri dengan ukuran luka panjang sepuluh centimeter tepi luka tidak beraturan dalam sampai otak, luka gores di dua tempat pada bahu kiri dengan ukuran panjang lima centimeter dan panjang dua centimeter, patah tulang terbuka pada jari jempol ruas kesatu tangan kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter lebar dua centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata. luka robek pada jari telunjuk ruas kesatu tangan kiri dengan ukuran luka panjang tiga centimeter tepi luka rata. luka robek pada jari telunjuk ruas kedua tangan kiri dengan ukuran luka dua centimeter tepi luka rata, luka robek pada jari tengah ruas kedua tangan kiri dengan ukuran luka dua centimeter tepi luka rata.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Kelainan tersebut dapat diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam.

4) Korban telah mendapatkan perawatan di Ruang Wilis RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo masuk tanggal 9 Juni 2023, meninggal tanggal 13 Juni 2023 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2), Kitab-Kitab Hukum Pidana.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia Terdakwa ACIS alias H. ABDUL AZIS alias PAK SITI AISYAH bin (Alm) MURABI. pada hari Jumat Tanggal 09 Juni 2023 Sekitar Jam 06.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 Bertempat di area Persawahan di Desa Peleyan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*Penganiayaan yang mengakibatkan mati terhadap Korban KAWI*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 05.30 wib terdakwa ACIS alias H. ABDUL AZIS alias PAK SITI AISYAH bin (alm) MURABI berangkat dari rumah untuk bekerja di sawah milik HAJI AMIN UBU yang terletak di Desa Peleyan Kec. Kapongan Kab. Situbondo. Setelah sampai terdakwa langsung mengerjakan sawah milik HAJI AMIN UBU yang jaraknya sekira 50 (lima puluh) meter dari jalan. Pada saat terdakwa sedang menanam padi dan mencangkul sawah yang sedang dikerjakannya;
- Kemudian sekira pukul 06.30 wib terdakwa melihat korban KAWI datang dari arah Utara menuju ke arah sawah yang dikerjakannya selanjutnya Korban KAWI membendung saluran air yang terletak di dekat sawahnya dengan maksud ingin mengaliri sawah yang korban Kawi kerjakan namun karena posisi sawah korban KAWI lebih tinggi dari sawah – sawah yang berada disampingnya, maka aliran air yang dibendung korban KAWI tersebut meluap ke sawah yang sebelumnya dikerjakan oleh terdakwa pada tanggal 07 Juni 2023 atau 2 (dua) hari sebelumnya. Dengan adanya air luapan tersebut sawah yang dikerjakan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa pada tanggal 07 Juni 2023 tersebut tergenang oleh air sehingga menyebabkan tanaman padi yang ditanam mengapung dan dapat menyebabkan tanaman padi mati, Mengetahui hal tersebut terdakwa langsung menghampiri korban KAWI sambil membawa 1 (satu) buah cangkul dan 1 (satu) buah sabit yang dibawa tiap kali terdakwa pergi ke sawah, kemudian menegur korban KAWI agar membuka saluran air yang dibendungnya karena saluran air tersebut sudah meluap ke sawah yang dikerjakan terdakwa sebelumnya, akan tetapi korban KAWI marah – marah hingga terjadi cek cok mulut antara terdakwa dan Korban KAWI dengan posisi korban KAWI berada di sawah dan kakinya terendam lumpur sedangkan terdakwa berada di atas pematangan sawah, selanjutnya terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah cangkul yang di pegang dengan kedua tangannya diarahkan ke bagian Kepala Korban KAWI dan korban KAWI berusaha untuk menangkisnya Menggunakan tangan kirinya, namun cangkul tetap mengenai dahi sebelah kiri korban KAWI kemudian antara terdakwa dan korban KAWI saling berebut cangkul milik terdakwa yang jatuh karena gagang cangkul milik terdakwa patah kemudian terdakwa berhasil mengambil cangkulnya kembali dan kembali melakukan pukulan kedua ke arah kepala korban KAWI dengan cara mengayunkan 1 (satu) buah cangkul yang di pegang dengan kedua tangannya tepat mengenai kepala korban KAWI sehingga membuat korban KAWI terjatuh dengan posisi badan miring ke arah barat, karena merasa bersalah Terdakwa datang dan menyerahkan diri Ke Kantor Kepolisian Sektor Kapongan dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Prima Tanda Plat nomor berwarna hitam dengan membawa cangkul dan sebilah sabit milik terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan tersangka ACIS alias H. ABDUL AZIS alias PAK SITI AISYAH bin (alm) MURABI mengakibatkan korban kawi mengalami luka berat pada bagian kepala hingga dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2023 dunia di Ruang Wilis RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo berdasarkan Visum et Repertum Nomor: VER (Visum et Repertum) dengan Nomor : 24/FORENSIK/RSUD/2023, tanggal 13 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FATKHUL ADHIATMAJA dokter pada RSAR Abdoer Rahem Situbondo dengan Kesimpulan pemeriksaan.

Kesimpulan:

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Sit



- 1) Korban laki-laki, usia tujuh puluh tahun, kesadaran menurun.
- 2) Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada dahi kiri dengan ukuran luka panjang lima centimeter tepi luka rata dalam sampai tulang, luka robek pada kepala atas samping kiri dengan ukuran luka panjang sepuluh centimeter tepi luka tidak beraturan dalam sampai otak, luka gores di dua tempat pada bahu kiri dengan ukuran panjang lima centimeter dan panjang dua centimeter, patah tulang terbuka pada jari jempol ruas kesatu tangan kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter lebar dua centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata. luka robek pada jari telunjuk ruas kesatu tangan kiri dengan ukuran luka panjang tiga centimeter tepi luka rata. luka robek pada jari telunjuk ruas kedua tangan kiri dengan ukuran luka dua centimeter tepi luka rata, luka robek pada jari tengah ruas kedua tangan kiri dengan ukuran luka dua centimeter tepi luka rata.
- 3) Kelainan tersebut dapat diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam.
- 4) Korban telah mendapatkan perawatan di Ruang Wilis RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo masuk tanggal 9 Juni 2023, meninggal tanggal 13 Juni 2023 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) Kitab-Kitab Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I. AGUS DWI PURNOMO, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi bersama dengan Saksi IGO IRAWAN melaksanakan piket di polsek kapongan terdakwa datang dan mengaku telah melakukan Pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa terdakwa mengaku telah melakukan Pembunuhan terhadap korban KAWI dengan menggunakan alat berupa cangkul yang biasa terdakwa bawa untuk berkerja sebagai petani ke sawah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku telah melakukan Pembunuhan terhadap KAWI dengan cara memukul KAWI menggunakan 1 (satu) buah cangkul yang terdakwa pegang dengan kedua tangannya kemudian mengayunkan 1 (satu) buah cangkul dan mengarahkan ke kepala KAWI sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Korban KAWI terjatuh di sawah dan berdarah selanjutnya terdakwa meninggalkan korban kawi dan melapor ke Kantor Kepolisian Sektor Kapongan;
- Bahwa ciri-ciri cangkul yang terdakwa gunakan untuk melakukan Pembunuhan terhadap kawi terbuat dari besi, pegangan tangan terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang sekira kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter;
- Bahwa saat terdakwa ke SPKT Polsek Kapongan dengan membawa cangkul dan cangkul tersebut terdapat bercak darah pada pegangan tangannya;
- Bahwa selain membawa cangkul ke Polsek Kapongan untuk menyerahkan diri, saat itu terdakwa membawa barang yang lain yaitu berupa sebilah sabit;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi IGO IRAWAN (anggota Polsek Kapongan), APTU ANAS (Kanit Reskrim Polsek Kapongan), dan APTU HARIYANTO (anggota Polsek Kapongan) menuju tempat kejadian sesuai dengan penjelasan terdakwa dengan mengendarai mobil Patroli Polsek, setelah sampai di tengah perjalanan bertemu dengan saksi PAK UBU, kemudian bersama-sama menuju tempat kejadian, dan setelah sampai di tempat kejadian korban KAWI yang bersimbah darah tidak berdaya di atas lumpur sawah yang ada airnya dengan kondisi kepala berdarah dan tangan sebelah kiri juga berdarah, kemudian kami melakukan evakuasi terhadap KAWI ke IGD RSUD Abdoer Rachem Situbondo untuk segera mendapatkan pertolongan atau tindakan medis;
- Bahwa saat saksi menemukan korban KAWI, posisi korban KAWI saat itu terlentang kepala di bagian timur dan kedua kakinya di sebelah barat, namun untuk kaki kanan KAWI masuk ke dalam lumpur sebetis sedangkan kaki kirinya di atas lumpur, korban KAWI berlumuran darah, dan saat itu korban KAWI masih hidup namun tidak bisa diajak berbicara dan terdengar ngorok;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut terdakwa, melakukan Pembunuhan terhadap KAWI karena awalnya antara terdakwa dan KAWI berselisih terkait permasalahan air untuk mengairi sawah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban kawi mengalami luka berat pada bagian kepala hingga dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2023 dunia di Ruang Wilis RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan kepadanya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi I, Terdakwa membenarkan;

Saksi II. IGO IRAWAN, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Wib pada saat saksi piket terdakwa datang ke Polsek Kapongan dan mengaku telah melakukan Pembunuhan terhadap korban Kawi;
- Bahwa terdakwa mengaku telah melakukan Pembunuhan terhadap korban KAWI dengan menggunakan alat berupa cangkul yang biasa terdakwa bawa untuk berkerja sebagai petani ke sawah;
- Bahwa terdakwa mengaku telah melakukan Pembunuhan terhadap KAWI dengan cara memukul KAWI menggunakan 1 (satu) buah cangkul yang terdakwa pegang dengan kedua tangannya kemudian mengayunkan 1 (satu) buah cangkul dan mengarahkan ke kepala KAWI sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Korban KAWI terjatuh di sawah dan berdarah selanjutnya terdakwa meninggalkan korban kawi dan melapor ke Kantor Kepolisian Sektor Kapongan;
- Bahwa ciri-ciri cangkul yang terdakwa gunakan untuk melakukan Pembunuhan terhadap kawi terbuat dari besi, pegangan tangan terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang sekira kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter;
- Bahwa saat terdakwa ke SPKT Polsek Kapongan dengan membawa cangkul dan cangkul tersebut terdapat bercak darah pada pegangan tangannya;
- Bahwa selain membawa cangkul ke Polsek Kapongan untuk menyerahkan diri, saat itu terdakwa membawa barang yang lain yaitu berupa sebilah sabit;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan saksi AGUS DWI PURNOMO (anggota Polsek Kapongan), APTU ANAS (Kanit Reskrim Polsek Kapongan), dan APTU HARIYANTO (anggota Polsek Kapongan) menuju tempat kejadian sesuai dengan penjelasan terdakwa dengan mengendarai mobil Patroli Polsek, setelah sampai di tengah perjalanan bertemu dengan saksi PAK UBU, kemudian bersama-sama menuju tempat kejadian, dan setelah sampai di tempat kejadian korban KAWI yang bersimbah darah tidak berdaya di atas lumpur sawah yang ada airnya dengan kondisi kepala berdarah dan tangan sebelah kiri juga berdarah, kemudian kami melakukan evakuasi terhadap KAWI ke IGD RSUD Abdoer Rachem Situbondo untuk segera mendapatkan pertolongan atau tindakan medis;
- Bahwa saat saksi menemukan korban KAWI, posisi korban KAWI saat itu terlentang kepala di bagian timur dan kedua kakinya di sebelah barat, namun untuk kaki kanan KAWI masuk ke dalam lumpur sebetis sedangkan kaki kirinya di atas lumpur, korban KAWI berlumuran darah, dan saat itu korban KAWI masih hidup namun tidak bisa diajak berbicara dan terdengar ngorok;
- Bahwa menurut terdakwa, melakukan Pembunuhan terhadap KAWI karena awalnya antara terdakwa dan KAWI berselisih terkait permasalahan air untuk mengairi sawah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban kawi mengalami luka berat pada bagian kepala hingga dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2023 dunia di Ruang Wilis RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo
- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan kepadanya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi II, Terdakwa membenarkan;

Saksi III. SUWAKUT, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 06.30 Wib di area persawahan alamat Desa Peleyan Kec. Kapongan Kab. Situbondo terdakwa telah melakukan Pembunuhan yang menyebabkan kematian terhadap korban KAWI;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula saksi tidak mengetahui kejadian pembunuhan, karena saksi rutinitas pekerjaan saksi sendiri bekerja sebagai petani sedangkan begitu juga dengan korban KAWI saksi. Tepatnya pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 08.00 Wib yang mana saat itu saksi sendiri sedang berada di daerah persawahan di daerah Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo;
- Bahwa pada saat kejadian Pembunuhan saksi bekerja mensortir melon di sawah saksi mendapatkan informasi bahwa korban KAWI yang merupakan ayah saksi sedang bertengkar namun saat itu saksi tidak mengetahui dengan terdakwa yang merupakan seseorang yang saksi kenal sebagai Pak RT. Dari informasi tersebut saksi memutuskan untuk pulang ke rumah;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa ayah saksi telah dibawa ke RSUD Abdoer Rahem Situbondo yang mana selanjutnya saksi mendatangi RSUD. Sesampainya disana saksi langsung menuju ruangan UGD yang mana saat itu saksi tidak dapat bertemu dengan ayah saksi karena masih ada penanganan medis kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Situbondo;
- Bahwa pada saat di RSUD Abdoer Rahem Situbondo ayah saksi dibawa ke Ruang Rongen dan selanjutnya dibawa ke Ruang Operasi untuk dilakukan operasi selanjutnya setelah dilakukan tindakan operasi ayah saksi dibawa ke Ruang ICU untuk perawatan lebih lanjut, dari ruangan ICU saksi baru dapat melihat kondisi ayah saksi dari luar sisi kaca yang mana saat itu terlihat ayah saksi diperban pada bagian kepala dan pergelangan tangan sebelah kiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab terdakwa telah melakukan Pembunuhan namun informasi yang saksi terima bahwa dilatarbelakangi masalah air atau air yang digunakan untuk pertanian;
- Bahwa terdakwa telah melakukan Pembunuhan dengan menggunakan alat berupa cangkul ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti Pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa, yang saksi ketahui hanya terdakwa mengalami luka pada bagian kepala dan lengan sebelah kiri

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama kurang lebih 5 hari di rawat di RSUD Abdoer Rahem Situbondo dari tanggal 09 Juni 2023 hingga dinyatakan meninggal dunia pada hari selasa tanggal 13 Juni 2023 di RSUD Abdoer Rahem Situbondo

- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan kepadanya;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi III, Terdakwa membenarkan;

Saksi IV. UBU FAUSUL alias PAK UBU, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira 06.39 Wib di area persawahan alamat Desa Peleyan Kec. Kapongan Kab. Situbondo terdakwa telah melakukan Pembunuhan terhadap korban KAWI;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut sekira pukul 08.20 saat hendak mengantarkan makanan dan minuman kepada pekerja yang sedang menanam buah melon di sawah miliknya

- Bahwa pada saat saksi berada di sawah pekerjaanya mengatakan kepada saksi bahwa melihat benda mencurigakan yang terlihat seperti tangan manusia di sebelah timur sawah, pada saat itu jarak saksi melihat benda tersebut sekira \pm 180 (seratus delapan puluh) meter. Kemudian saksi mengatakan kepada pekerjaanya bahwa benda tersebut bukanlah tangan. Namun karena penasaran saksi mencoba untuk mencari tahu benda mencurigakan tersebut, karena pada saat itu dirinya melihat benda tersebut seperti tangan manusia yang sedang melambai serta sesekali muncul dan hilang di pematang sawah;

- Bahwa saksi mengajak PAK NINI untuk memeriksa benda yang mencurigakan tersebut. Selanjutnya saksi berjalan ke arah timur sejauh \pm 180 (seratus delapan puluh) bersama dengan PAK NINI. Setelah saksi berjalan mendekati benda tersebut sekira jarak 5 (lima) meter dirinya terkejut setelah mengetahui bahwa sebenarnya benda tersebut adalah seseorang yang tergeletak dengan penuh darah di tubuhnya;

- Bahwa saksi meminta PAK NINI untuk tidak mendekat terlebih dahulu karena dirinya menduga orang tersebut adalah korban perkelahian atau carok, sehingga saksi harus melapor terlebih dahulu ke Polsek terdekat. Saksi dapat mengetahui bahwa korban tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAWI karena pada saat saksi mendatangi korban dirinya bersama dengan PAK NINI yang memiliki hubungan famili dengan KAWI;

- Bahwa belum sempat saksi melaporkan ke Polsek Kapongan saksi melihat 4 (empat) orang anggota Polsek Kapongan yang datang ke TKP kemudian saksi melambaikan tangan kepada anggota Polsek tersebut untuk meminta pertolongan. Setelah anggota Polsek Kapongan datang ke TKP kemudian saksi mengevakuasi KAWI dengan cara menggendongnya di belakang punggung saksi dan dirinya membawanya ke tepi jalan untuk selanjutnya dievakuasi ke mobil Polsek Kapongan dan dibawa ke Rumah Sakit;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apakah terdakwa melakukan Pembunuhan terhadap korban KAWI;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti pokok permasalahan sehingga terdakwa melakukan Pembunuhan terhadap korban KAWI, yang saksi dengar informasi hanya terkait masalah air;

- Bahwa saksi menolong korban KAWI pada saat itu dengan cara mengangkat badannya dan kemudian dirinya gendong di belakang punggungnya untuk selanjutnya saksi bawa ke tepi jalan dan dinaikkan ke kendaraan Polsek Kapongan;

- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat dirinya menolong korban KAWI, KAWI mengalami luka robek pada tangan sebelah kiri dan saksi melihat bagian kepala dan sekujur tubuh dari KAWI bersimbah darah;

- Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa melakukan Pembunuhan terhadap korban Kawi dengan menggunakan alat berupa cangkul;

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban kawi kurang lebih 5 hari dirawat di RSUD Abdoer Rahem Situbondo dari tanggal 09 Juni 2023 hingga dinyatakan meninggal dunia pada hari selasa tanggal 13 Juni 2023 di RSUD Abdoer Rahem Situbondo;

- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan kepadanya;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi IV, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi dirinya (*a de charge*);

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 05.30 wib terdakwa berangkat dari rumah untuk bekerja di sawah milik HAJI AMIN UBU yang terletak di Desa Peleyan Kec. Kapongan Kab. Situbondo;
- Bahwa pada saat terdakwa bekerja terdakwa melihat korban KAWI membendung saluran air yang terletak di dekat sawahnya hingga air yang dibendung korban KAWI tersebut meluap ke sawah yang sebelumnya dikerjakan oleh terdakwa dan adanya air luapan tersebut sawah yang dikerjakan oleh terdakwa pada tanggal 07 Juni 2023 tersebut tergenang oleh air sehingga menyebabkan tanaman padi yang ditanam mengapung dan dapat menyebabkan tanaman padi mati ;
- Bahwa terdakwa menghampiri korban kawi dan menegor korban kawi agar membuka bendungan yang dia bendung, akan tetapi dirinya justru marah-marah kepada terdakwa dan menantang terdakwa akan membacok dirinya dengan menggunakan sabit yang dia bawa hingga terjadi cekcok mulut antara terdakwa dan korban;
- Bahwa terdakwa telah membunuh korban Kawi dengan cara mencangkul korban KAWI menggunakan 1 (satu) buah cangkul sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang pertama diarahkan ke bagian Kepala Korban KAWI dan korban KAWI menangkisnya menggunakan tangan kiri, namun cangkul tetap mengenai dahi sebelah kiri korban KAWI, kedua mencangkul ke arah kepala korban KAWI dengan cara mengayunkan 1 (satu) buah cangkul yang dipegang dengan kedua tangannya tepat mengenai kepala korban KAWI sehingga membuat korban KAWI terjatuh dengan posisi badan miring ke arah barat;
- Bahwa terdakwa mencangkul KAWI karena pada saat itu korban KAWI mengancam akan membacok terdakwa dan hendak mengeluarkan sebilah sabit dari belakang pinggangnya;
- Bahwa pada saat terdakwa mencangkul KAWI posisi korban KAWI berada di sawah dan kakinya terendam lumpur sedangkan terdakwa berada di atas pematangan sawah,

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri cangkul yang terdakwa gunakan untuk membunuh kawi terbuat dari besi, pegangan tangan terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang sekira kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban KAWI mengalami luka pada bagian kepala yaitu di kepala bagian atas dan di bagian pelipis yang disebabkan oleh pukulan cangkul yang Terdakwa ayunkan ke kepala KAWI;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah terlibat permasalahan dengan korban KAWI;
- Bahwa tanggal 13 Juni 2023 terdakwa mendapat kabar bahwa korban Kawi telah meninggal dunia di rumah sakit Dr.Abdoer Rahem Situbondo;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan kepadanya;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum dengan 24/FORENSIK/RSUD/2023, tanggal 13 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FATKHUL ADHIATMAJA dokter pada RSAR Abdoer Rahem Situbondo dengan Kesimpulan pemeriksaan.

Kesimpulan:

- 1) Korban laki-laki, usia tujuh puluh tahun, kesadaran menurun.
- 2) Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada dahi kiri dengan ukuran luka panjang lima centimeter tepi luka rata dalam sampai tulang, luka robek pada kepala atas samping kiri dengan ukuran luka panjang sepuluh centimeter tepi luka tidak beraturan dalam sampai otak, luka gores di dua tempat pada bahu kiri dengan ukuran panjang lima centimeter dan panjang dua centimeter, patah tulang terbuka pada jari jempol ruas kesatu tangan kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter lebar dua centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata. luka robek pada jari telunjuk ruas kesatu tangan kiri dengan ukuran luka panjang tiga centimeter tepi luka rata. luka robek pada jari telunjuk ruas kedua tangan kiri dengan ukuran luka dua centimeter tepi luka rata, luka robek pada jari tengah ruas kedua tangan kiri dengan ukuran luka dua centimeter tepi luka rata.
- 3) Kelainan tersebut dapat diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam.

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Korban telah mendapatkan perawatan di Ruang Wilis RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo masuk tanggal 9 Juni 2023, meninggal tanggal 13 Juni 2023 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah cangkul berwarna coklat dengan gagang kayu patah panjang 56 cm;
- 1 (satu) buah patahan gagang kayu cangkul berwarna coklat panjang 29 cm;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna putih orange bertuliskan "saya semprot topshot 60 hebrisida untuk tuntaskan semua gulma";
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru tua dengan motif garis warna merah dan hitam;
- 1 (satu) buah topi berwarna orange pudar;
- 1 (satu) pasang sandal jepit bermerk SUN SWALLOW berwarna hitam putih;
- 1 (satu) Unit kendaraan Honda Prima tanpa plat nomor berwarna hitam.
- 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam;
- 1 (satu) buah boxer berwarna hijau dengan motif garis berwarna hitam putih;
- 1 (satu) buah topi berwarna hitam.
- 1 (satu) buah cangkul warna coklat dengan ukuran 70 Cm;
- 1 (satu) buah sabit bergagang warna coklat panjang 35 Cm;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 05.30 wib terdakwa berangkat dari rumah untuk bekerja di sawah milik HAJI AMIN UBU yang terletak di Desa Peleyan Kec. Kapongan Kab. Situbondo;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat terdakwa bekerja terdakwa melihat korban KAWI membendung saluran air yang terletak di dekat sawahnya hingga air yang dibendung korban KAWI tersebut meluap ke sawah yang sebelumnya dikerjakan oleh terdakwa dan adanya air luapan tersebut sawah yang dikerjakan oleh terdakwa pada tanggal 07 Juni 2023 tersebut tergenang oleh air sehingga menyebabkan tanaman padi yang ditanam mengapung dan dapat menyebabkan tanaman padi mati ;
- Bahwa benar terdakwa menghampiri korban kawi dan menegor korban kawi agar membuka bendungan yang dia bendung, akan tetapi dirinya justru marah-marah kepada terdakwa dan menantang terdakwa akan membacok dirinya dengan menggunakan sabit yang dia bawa hingga terjadi cekcok mulut antara terdakwa dan korban;
- Bahwa benar terdakwa telah membunuh korban Kawi dengan cara mencangkul korban KAWI menggunakan 1 (satu) buah cangkul sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar yang pertama diarahkan ke bagian Kepala Korban KAWI dan korban KAWI menangkisnya menggunakan tangan kiri, namun cangkul tetap mengenai dahi sebelah kiri korban KAWI, kedua mencangkul ke arah kepala korban KAWI dengan cara mengayunkan 1 (satu) buah cangkul yang dipegang dengan kedua tangannya tepat mengenai kepala korban KAWI sehingga membuat korban KAWI terjatuh dengan posisi badan miring ke arah barat;
- Bahwa benar terdakwa mencangkul KAWI karena pada saat itu korban KAWI mengancam akan membacok terdakwa dan hendak mengeluarkan sebilah sabit dari belakang pinggangnya;
- Bahwa benar pada saat terdakwa mencangkul KAWI posisi korban KAWI berada di sawah dan kakinya terendam lumpur sedangkan terdakwa berada di atas pematangan sawah,
- Bahwa benar ciri-ciri cangkul yang terdakwa gunakan untuk membunuh kawi terbuat dari besi, pegangan tangan terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang sekira kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut korban KAWI mengalami luka pada bagian kepala yaitu di kepala bagian atas dan di bagian pelipis

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Sit



yang disebabkan oleh pukulan cangkul yang Terdakwa ayunkan ke kepala KAWI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu KESATU Pasal 338 KUHP atau KEDUA Pasal 354 ayat (2) KUHP atau KETIGA Pasal 351 ayat (2) KUHP atau KEEMPAT Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” selalu diartikan dengan orang atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang dihadirkan adalah Terdakwa **Acis alias H. Abdul Azis alias Pak Siti Aisyah bin (Alm) Murabi** yang selama di persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum, dan Majelis Hakim juga menilai bahwa identitasnya telah sesuai dan memenuhi unsur sebagai subyek hukum, serta terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohaninya mampu untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”;



Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan sebagaimana disebutkan yaitu merampas nyawa orang lain ini haruslah dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut teori bentuk “sengaja” opzet ada 3 (tiga) macam yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk). Dalam hal ini pembuat memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheids bewust zijn atau nood zakkelijk heid bewust zijn). Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan. Dalam arti bahwa si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu.
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet). Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 05.30 WIB di Desa Peleyan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, pada saat terdakwa bekerja di sawah milik HAJI AMIN UBU terdakwa melihat korban KAWI membendung saluran air yang terletak di dekat sawahnya hingga air yang dibendung korban KAWI tersebut meluap ke sawah yang sebelumnya dikerjakan oleh terdakwa dan adanya air luapan tersebut sawah yang dikerjakan oleh terdakwa tergenang oleh air sehingga menyebabkan tanaman padi yang ditanam mengapung dan dapat menyebabkan tanaman padi mati. Terdakwa langsung menghampiri korban KAWI sambil membawa 1 (satu) buah cangkul dan 1 (satu) buah sabit yang dibawa tiap kali terdakwa pergi ke sawah, kemudian menegur korban KAWI agar membuka saluran air yang dibendungnya karena saluran air tersebut sudah meluap ke sawah yang dikerjakan terdakwa sebelumnya, akan tetapi korban KAWI marah-marah hingga terjadi cek cok mulut antara terdakwa dan Korban KAWI dengan posisi korban KAWI berada di sawah dan kakinya terendam lumpur sedangkan terdakwa berada di atas pematang sawah;

Menimbang, bahwa terdakwa selanjutnya mencangkul kepala korban KAWI menggunakan 1 (satu) buah cangkul sebanyak 2 (dua) kali yang pertama diarahkan ke bagian Kepala Korban KAWI dan korban KAWI menangkisnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kiri, namun cangkul tetap mengenai dahi sebelah kiri korban KAWI, kedua mencangkul ke arah kepala korban KAWI dengan cara mengayunkan 1 (satu) buah cangkul yang dipegang dengan kedua tangannya tepat mengenai kepala korban KAWI;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang mencangkul kepala korban sebanyak 2 (dua) kali Kawi telah mengakibatkan Kawi meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2023 di RSAR Abdoer Rahem Situbondo berdasarkan Visum et Repertum Nomor: VER (Visum et Repertum) dengan Nomor : 24/FORENSIK/RSUD/2023, tanggal 13 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FATKHUL ADHIATMAJA dokter pada RSAR Abdoer Rahem Situbondo dengan Kesimpulan pemeriksaan:

- 1) Korban laki-laki, usia tujuh puluh tahun, kesadaran menurun.
- 2) Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada dahi kiri dengan ukuran luka panjang lima centimeter tepi luka rata dalam sampai tulang, luka robek pada kepala atas samping kiri dengan ukuran luka panjang sepuluh centimeter tepi luka tidak beraturan dalam sampai otak, luka gores di dua tempat pada bahu kiri dengan ukuran panjang lima centimeter dan panjang dua centimeter, patah tulang terbuka pada jari jempol ruas kesatu tangan kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter lebar dua centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata. luka robek pada jari telunjuk ruas kesatu tangan kiri dengan ukuran luka panjang tiga centimeter tepi luka rata. luka robek pada jari telunjuk ruas kedua tangan kiri dengan ukuran luka dua centimeter tepi luka rata, luka robek pada jari tengah ruas kedua tangan kiri dengan ukuran luka dua centimeter tepi luka rata.
- 3) Kelainan tersebut dapat diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam.
- 4) Korban telah mendapatkan perawatan di Ruang Wilis RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo masuk tanggal 9 Juni 2023, meninggal tanggal 13 Juni 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan kesengajaan dengan sadar kepastian, dalam arti perbuatan Terdakwa yang mencangkul sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala seharusnya dapat mengerti atau setidaknya dapat menduga akibat dari perbuatannya yang bisa

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Sit



mengakibatkan kematian. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif dan oleh karena dakwaan Alternatif Pertama penuntut umum telah terbukti maka dakwaan alternatif kedua, ketiga, dan keempat dari Penuntut Umum tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

- 1) 1 (satu) buah cangkul berwarna coklat dengan gagang kayu patah panjang 56 cm;
- 2) 1 (satu) buah patahan gagang kayu cangkul berwarna coklat panjang 29 cm;
- 3) 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna putih orange bertuliskan "saya semprot topshot 60 hebrisida untuk tuntaskan semua gulma";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru tua dengan motif garis warna merah dan hitam;
- 5) 1 (satu) buah topi berwarna orange pudar;
- 6) 1 (satu) pasang sandal jepit bermerk SUN SWALLOW berwarna hitam putih;
- 7) 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna hitam;
- 8) 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam;
- 9) 1 (satu) buah boxer berwarna hijau dengan motif garis berwarna hitam putih;
- 10) 1 (satu) buah topi berwarna hitam.
- 11) 1 (satu) buah sabit bergagang warna coklat panjang 35 Cm;
Oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- 12) 1 (satu) buah cangkul warna coklat dengan ukuran 70 Cm;
Oleh karena barang bukti tersebut disita dari SUWAKUT bin KAWI untuk keperluan pemeriksaan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi SUWAKUT bin KAWI;
- 13) 1 (satu) Unit kendaraan Honda Prima tanpa plat nomor berwarna hitam.

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari terdakwa untuk keperluan pemeriksaan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Akibat perbuatan terdakwa korban Kawi meninggal dunia

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa telah berusia lanjut
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Acis alias H. Abdul Azis alias Pak Siti Aisyah bin (Alm) Murabi** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pembunuhan”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 10 (sepuluh) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah cangkul berwarna coklat dengan gagang kayu patah panjang 56 cm;
 - 2) 1 (satu) buah patahan gagang kayu cangkul berwarna coklat panjang 29 cm;
 - 3) 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna putih orange bertuliskan “saya semprot topshot 60 hebrisida untuk tuntaskan semua gulma”;
 - 4) 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru tua dengan motif garis warna merah dan hitam;
 - 5) 1 (satu) buah topi berwarna orange pudar;
 - 6) 1 (satu) pasang sandal jepit bermerk SUN SWALLOW berwarna hitam putih;
 - 7) 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna hitam;
 - 8) 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam;
 - 9) 1 (satu) buah boxer berwarna hijau dengan motif garis berwarna hitam putih;
 - 10) 1 (satu) buah topi berwarna hitam.
 - 11) 1 (satu) buah sabit bergagang warna coklat panjang 35 Cm;
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- 12) 1 (satu) buah cangkul warna coklat dengan ukuran 70 Cm;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Suwakut bin Kawi

13)1 (satu) Unit kendaraan Honda Prima tanpa plat nomor berwarna hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 oleh kami, **I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Made Muliarta, S.H.**, dan **Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H., M.Mt**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Haryono, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh **Agus Widiyono, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Made Muliarta, S.H.

I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.

Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H., M.Mt.
Panitera Pengganti

Haryono, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Sit